



LAPORAN

**KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IX DPR RI
KE KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT**

TERKAIT PENGAWASAN PEREDARAN PANGAN

TANGGAL 7 s.d. 9 NOVEMBER 2024

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA, NOVEMBER 2024**



LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IX DPR RI
DALAM RANGKA PENGAWASAN PEREDARAN PANGAN
KE KOTA BOGOR PROVINSI JAWA BARAT
PADA MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2024-2025
TANGGAL 7 S.D. 9 NOVEMBER 2024

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan secara tegas menyebutkan bahwa negara menjamin hak setiap warga negara untuk mewujudkan kehidupan yang baik, sehat, serta sejahtera lahir dan bathin demi tercapainya tujuan nasional dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD RI.

Pemerintah dalam mewujudkan kesehatan masyarakat membuat Sistem Ketahanan Pangan yang bertujuan untuk pemenuhan pangan bagi rumah tangga secara kualitas, maupun kuantitas, aman, merata, terjangkau. Sistem ini terdiri dari ketersediaan dan stabilitas pangan (*food availability and stability*), kemudahan memperoleh pangan (*food accesibility*), dan pemanfaatan pangan (*food utilization*).

Untuk meningkatkan efektivitas dan penguatan pengawasan makanan, Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan. Inpres tersebut ditujukan diantaranya kepada Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Pengawas Obat dan

Makanan. Dalam Inpres tersebut, Presiden menginstruksikan untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan peningkatan efektivitas dan penguatan pengawasan makanan.

Salah satu upaya pelaksanaan pengawasan makanan yaitu melalui penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP) yang diperlukan sesuai dengan peraturan tentang BTP. Hal ini sudah ditetapkan melalui UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yaitu penyelenggaraan Keamanan Pangan dilakukan melalui pengaturan terhadap bahan tambahan Pangan (Pasal 69 UU Nomor 18 Tahun 2012). Penggunaan BTP harus sesuai dengan jenis pangan yang diproduksi dan tidak boleh melebihi batas maksimal penggunaan. Beberapa pangan olahan dapat ditemukan zat berbahaya, misalnya formalin, boraks, dan pewarna tekstil rhodamin B serta kuning metanil. Jika makanan yang mengandung zat berbahaya dikonsumsi masyarakat maka dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan, dan memicu terjadinya kanker. Selain itu, diperlukan juga pengawasan terhadap pangan kadaluwarsa, rusak, dan Tanpa Ijin Edar (TIE) sebagai upaya proteksi terhadap masyarakat agar dapat mengkonsumsi pangan yang aman, bermutu, dan bergizi.

Pengawasan Keamanan Pangan oleh Badan POM

Dalam siaran pers Badan POM RI tahun 2023 tentang hasil pengawasan rutin khusus keamanan pangan di seluruh Indonesia, yang berfokus pada produk pangan olahan Tanpa Izin Edar (TIE), kadaluwarsa, dan rusak di sarana peredaran, seperti importir, distributor, gudang *e-commerce*, dan ritel pangan, termasuk penjual parcel/hampers. Pengawasan juga ditargetkan pada peredaran bahan tambahan pangan (BTP) dan bahan baku dalam pembuatan makanan atau minuman.

Untuk cakupan sarana pengawasan rutin khusus mengalami peningkatan sebesar 34,33% dibandingkan tahun lalu. Hasil pengawasan menunjukkan penurunan sarana peredaran pangan olahan yang tidak memenuhi ketentuan sebesar 21,16% dibandingkan tahun lalu.

Dari hasil pemeriksaan sarana, BPOM menemukan 723 sarana (28,30%) yang menjual produk tidak memenuhi ketentuan (TMK) berupa produk pangan TIE, kedaluwarsa, dan rusak. Dari rincian tersebut, 26,3% adalah sarana ritel dan lainnya gudang importir, distributor, dan gudang e-commerce. Jumlah total temuan produk pangan TMK sebanyak 3.674 item produk, yang diperkirakan bernilai Rp1.044.731.253.

Jenis temuan pangan tersebut, yaitu:

1. Pangan TIE sebanyak 73,28% yang banyak ditemukan di wilayah kerja UPT Bandung, Aceh Selatan, Tarakan, Banggai, dan Jakarta.
2. Pangan kedaluwarsa sebanyak 23,34% ditemukan di wilayah kerja UPT di Kabupaten Ende, Manokwari, Sofifi, Baubau, dan Kabupaten Sangihe berupa bumbu dan kondimen, BTP, minuman serbuk berperisa, minuman berperisa berkarbonasi, dan mi instan.
3. Pangan rusak sebanyak 3,38% banyak ditemukan di wilayah kerja Manokwari, Makassar, Mamuju, Kabupaten Manggarai Barat, dan Gorontalo berupa kental manis, susu Ultra High Temperature (UHT)/steril, ikan dalam kaleng, minuman mengandung susu, dan cokelat.

Sementara itu, hasil pengawasan patroli siber selama pelaksanaan pengawasan pangan rutin khusus menemukan 16.679 tautan yang menjual produk TIE pada platform e-commerce dan media sosial. BPOM telah berkoordinasi dengan

Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Asosiasi E-commerce Indonesia (idEA) untuk melakukan penurunan konten/*takedown* terhadap link yang teridentifikasi menjual produk TIE.

Sedangkan dari hasil intensifikasi pengawasan pangan olahan jelang Natal tahun 2023 dan Tahun Baru 2024 yang dilakukan oleh Badan POM, yang pengawasannya masih difokuskan pada pangan olahan terkemas yang tidak memenuhi ketentuan (TMK) yaitu tanpa izin edar (TIE)/ilegal, kadaluarsa, dan rusak dari sarana peredaran, masih ditemukan 731 sarana (29,98%) yang menjual produk TMK dengan jumlah total temuan produk pangan TMK sebanyak 4.441 *item* (86.034 *pcs*) yang diperkirakan nilainya mencapai lebih dari Rp1,6 miliar. Nilai ini meningkat 140% dari tahun sebelumnya. Jenis temuan pangan terbesar adalah pangan TIE, yaitu sebanyak 52,90% dengan nilai ekonomi lebih dari Rp1,3 miliar. Temuan ini didominasi oleh produk pangan impor seperti bumbu siap pakai, makanan ringan (*snack*), pasta dan mi, serta kembang gula/permen yang nilainya mencapai lebih dari Rp770 juta. Pangan TIE impor tersebut banyak ditemukan di wilayah DKI Jakarta serta di wilayah perbatasan negara, seperti Tarakan (Kalimantan Utara), Batam, Pekanbaru, dan Sanggau (Kalimantan Barat).

Untuk jenis pangan kedaluwarsa sebanyak 41,41% yang banyak ditemukan di wilayah Kabupaten Belu dan Sumba Timur (Nusa Tenggara Timur/NTT), Sofifi dan Morotai (Maluku Utara), serta Ambon. Jenis pangan kedaluwarsa yang ditemukan didominasi pangan olahan jenis biskuit, makanan ringan, pasta dan mi, bumbu siap pakai, serta wafer dengan nilai ekonomi lebih dari Rp253 juta. Sementara untuk temuan jenis pangan rusak, 5,69% banyak ditemukan di wilayah Kabupaten Belu (NTT), Manokwari, Pangkal Pinang, Ambon,

dan Kendari. Jenis temuan pangan rusak didominasi produk susu UHT/steril, krimer kental manis, tepung bumbu, biskuit, dan ikan dalam kaleng dengan nilai ekonomi mencapai Rp44 juta. Produk pangan rusak dan kedaluwarsa banyak ditemukan di wilayah Indonesia Timur yang dapat disebabkan oleh faktor panjangnya rantai distribusi pangan di wilayah tersebut. Hal ini menyebabkan tingginya potensi pangan menjadi rusak dan kedaluwarsa karena perjalanan dalam waktu lama, selain juga sistem penyimpanan di gudang yang tidak memenuhi ketentuan.

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI

Masih adanya temuan pengawasan tersebut dari tahun ke tahun, menjadi dasar pentingnya pengawasan rutin, sosialisasi serta penindakan oleh pemerintah. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan tersebut, maka Komisi IX DPR RI akan melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik terkait pengawasan pangan

Dari hasil Kunjungan Kerja ini diharapkan akan menghasilkan rekomendasi Komisi IX DPR RI kepada mitra kerja, terutama BPOM RI, untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan agar masyarakat dapat mengkonsumsi makanan dan minuman yang aman, bermutu, dan bergizi.

B. LANDASAN

Landasan dilaksanakannya Kunjungan Kerja Spesifik ini adalah:

1. Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Pasal 59 ayat (4) huruf d, ayat (5) huruf f, serta Pasal 60 ayat (3) huruf f.
2. Kesimpulan Rapat Internal Komisi IX DPR RI tanggal 24 Oktober 2024.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dilaksanakannya Kunjungan Kerja Spesifik ini adalah:

1. Menghimpun data-data dan informasi yang komprehensif dan akurat dari para pemangku kepentingan terkait pengawasan peredaran pangan di Kota Bogor.
2. Memperoleh masukan terkait kesulitan dan hambatan yang dihadapi oleh pemangku kepentingan dalam rangka pengawasan pangan yang beredar di Kota Bogor.
3. Menyusun rekomendasi yang ditujukan kepada semua pihak terkait makanan dan minuman yang beredar di Kota Bogor.

D. SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Kunjungan Kerja Spesifik ini adalah:

1. Untuk mengetahui kesiapan pemangku kepentingan di Kota Bogor dalam melaksanakan pengawasan terhadap keamanan pangan.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan keamanan pangan yang beredar di Kota Bogor.

E. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Kunjungan Kerja Spesifik ini adalah dengan melakukan diskusi dan peninjauan lapangan ke Pasar Jambu 2 Kota Bogor, dengan didampingi oleh:

1. Kepala Balai POM di Bogor;
2. Dinas Kesehatan Kota Bogor; dan
3. BPJS Kesehatan Kota Bogor.

Mitra Komisi IX DPR RI:

1. Badan POM RI (Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dan Deputi Bidang Penindakan); dan
2. BPJS Kesehatan.

F. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan Kunjungan Kerja Spesifik ini akan dilaksanakan pada tanggal 7 – 9 November 2024.

G. SUSUNAN ANGGOTA KUNKER SPESIFIK

(daftar terlampir)

H. HASIL KUNJUNGAN KERJA

1. Dari hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan terhadap produk pangan yang di jual di Pasar Jambu Dua seperti tahu, ikan, daging adalah negatif dan tidak ada mengandung bahan tambahan pangan yang dilarang.
2. Sarana produksi di Kota Bogor baik dari UMKM dan besar terdapat 4000an, dan sarana distributor retail sebanyak 474 untuk pangan olahan
3. Hasil pengawasan tahun 2023, yang memenuhi ketentuan 80,65% sarana produksi, dan tahun 2024 yang memenuhi ketentuan sebanyak 90%. Untuk bahan berbahaya, pada 2 tahun terakhir masih ada sekitar 9,3%, dan tahun ini sudah turun 7%, baik yang mengandung formalin, boraks.
4. Kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi dan menurunkan temuan tersebut adalah dengan inspeksi, pengetatan sekaligus upaya penegakan hukum terhadap pelaku. Untuk saat ini sudah ada 8 pelkau yang dibawa ke ranah hukum, termasuk terhadap pabrik tahu terbesar di Asia.
5. Selain itu Badan POM juga melakukan pembinaan dan meluncurkan program mengganti formalin sebagai bahan

pengawet ke bahan yang tidak berbahaya sehingga bisa dicampur ke bahan pangan olahan. Melalui Program GROW (*Green Research and Opportunities With BPOM*)

6. Pendampingan bagi pelaku usaha dalam penerbitan izin edar untuk meningkatkan kualitas produk dari pelaku usaha dan UMKM.
7. Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Bogor dalam upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam mengkonsumsi pangan sehat, adalah:
 - a. sampling dan pengujian, karena pada saat pemeriksaan tidak semua produk ada dipasaran.
 - b. pengawasan iklan, karena selama ini iklan tersebut dilakukan di sosial media.
 - c. belum semua UMKM mampu beradaptasi dengan pendaftaran secara digital sehingga menyulitkan dalam pengawasannya.
 - d. masih ada pelaku usaha yang mengabaikan dan menganggap perizinan bukan suatu hal penting sehingga tetap mengedarkan produk makanannya walau tanpa izin.

I. REKOMENDASI

1. Komisi IX DPR RI mendesak Badan POM RI untuk melakukan pengawasan proaktif sehingga bisa memberikan perlindungan kepada masyarakat agar terhindar dari mengkonsumsi bahan pangan yang tidak sehat dan mengandung bahan tambahan pangan yang dilarang.
2. Komisi IX DPR RI mendesak Badan POM RI untuk memiliki sistem pengawasan berkelanjutan terhadap produk-produk pangan yang telah beredar.
3. Komisi IX DPR RI mendesak Badan POM RI untuk berkoordinasi dengan lintas sektor termasuk tokoh

masyarakat dan tokoh agama dalam memberikan edukasi dan sosialisasi kepada UMKM, pelaku usaha rumah tangga, masyarakat tentang produk yang aman dan produk yang berbahaya untuk dikonsumsi.

4. Komisi IX DPR RI mendesak Badan POM RI untuk sering melakukan kegiatan uji sampling terhadap bahan pangan ini guna memberikan jaminan kepada masyarakat dalam mengkonsumsi pangan yang sehat.

J. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Pengawasan Peredaran Pangan di Pasar Jambu 2 Kota Bogor ini kami susun. Atas segala bantuan dan kerja sama yang baik dari mitra kerja Komisi IX DPR RI dan instansi terkait serta khususnya masyarakat setempat yang telah membantu kelancaran selama Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 7 November 2024

**TIM KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK
KOMISI IX DPR RI KE KOTA BOGOR**

KETUA TIM,

Ttd.

M. YAHYA ZAINI, S.H.

A-331